



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : TAMSIL UTAMA
Tempat lahir : Widodo Musiwaras
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun /24 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Kelurahan Ujung Padang
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/20/III/2024/Satreskrim tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Nomor SP. Han/18/III /2024/Satreskrim tanggal 6 Maret 2024 sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Papanjangan Penuntut Umum berdasarkan Nomor Print-308A/L.2.15/Eoh.1/03/2024 tanggal 20 Maret sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Nomor Print- 418/4/Eoh.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan nomor 173/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2023 sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan perpanjangan Nomor 173.A/Pen.Pid/2024/PN PSP tanggal 3 Juni 2024 sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor PDM-78 /Eoh/PSP/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAMSIL UTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMSIL UTAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka: MH1JM8212MK216997.
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka : MH1JM8212MK216997

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ISRAN PULUNGAN.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula agar terdakwa TAMSIL UTAMA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap Replik tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa terdakwa TAMSIL UTAMA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban ISRAN PULUNGAN bertempat di desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, saksi korban ISRAN PULUNGAN menawarkan kepada terdakwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi korban mengatakan tidak bisa, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



mengatakan saya tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian saksi korban memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.27 terdakwa menelepon saksi korban ISRAN PULUNGAN menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan saksi menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidimpuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan saksi SAHLAN NASUTION membawa speda motor tersebut keBatunadua Kota Padangsidimpuan dan sekira Pukul 17.00 wib, saksi korban bertemu dengan terdakwa di sebuah warung kopi di Batuandua Kota Padangsidimpuan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk mencoba sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk dibonceng, baru berjalan 50 (lima puluh) meter terdakwa mengeluh sakit perut dan mual, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di sebuah warung di pinggir Jalan, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saksi korban letakkan diatas meja dan naik ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ kutest dulu ya dek” dan terdakwa langung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mengemudikannya, dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) unit Sepeda mOtor Honda Beat No.Pol BB2961 KPtersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ISRAN PULUNGAN, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Subsidaair :



-----Bahwa terdakwa TAMSIL UTAMA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban ISRAN PULUNGAN bertempat di desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, saksi korban ISRAN PULUNGAN menawarkan kepada terdakwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi korban mengatakan tidak bisa, kemudian terdakwa mengatakan saya tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian saksi korban memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.27 terdakwa menelepon saksi korban ISRAN PULUNGAN menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan saksi menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidempuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan saksi SAHLAN NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke Batunadua Kota Padangsidempuan dan sekira Pukul 17.00 wib, saksi korban bertemu dengan terdakwa di sebuah warung kopi di Batunadua Kota Padangsidempuan, kemudian terdakwa



mengajak saksi korban untuk mencoba sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk dibonceng, baru berjalan 50 (lima puluh) meter terdakwa mengeluh saksit perut dan mual, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di sebuah warung di pinggir Jalan, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saksi korban letakkan diatas meja dan naik ke atas sepeda motor, dengan maksud terdakwa agar saksi korban menyerahkan sepeda motor merk Honda miliknya, terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi koban “ kutest dulu ya dek” dan terdakwa langung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mengemudikannya, dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAMSIL UTAMA tersebut, saksi korban ISRAN PULUNGAN merasa tertipu dan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi ISRAN PULUNGAN,** setelah berjanji/ bersumpah pada persidangan memberikan keterangan;_
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kasus penggelapan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, yang mana saksi mengenal nya karena Terdakwa



datang ke bengkel sepeda motor milik Saksi yang ada di Desa Silaiya jae dengan tujuan untuk membeli sepeda motor dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family;

- Bahwa kronologis Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi dengan berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi bertempat di Desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa mengatakan saya tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian Saksi Korban memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.27 Terdakwa menelepon Saksi Korban menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan Saksi menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidimpuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan Saksi SAHLAN NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke Batunadua Kota Padangsidimpuan dan sekira Pukul 17.00 wib, saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di Batuandua Kota Padangsidimpuan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mencoba sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk dibonceng, baru berjalan 50 (lima puluh) meter Terdakwa mengeluh sakit perut dan mual, lalu Saksi menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Korban duduk di sebuah warung di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang Saksi Korban letakkan diatas meja dan naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kutest dulu ya dek" dan Terdakwa langung membawa larikan sepeda motor milik saksi Korban tersebut dengan cara mengemudikannya namun Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



datang lagi, kemudian Saksi dan Saksi SAHLAN NASUTION pergi melakukan pencarian namun tidak ditemukan sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padangsidimpuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. RIDWANSYAH LUBIS, setelah berjanji/ bersumpah pada persidangan memberikan keterangan;..

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat no.Pol BB-2961-KP milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa kronologisnya berawal pada pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN bertempat di desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, Saksi Korban menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi Korban mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa mengatakan saya tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian Saksi Korban memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.27 Terdakwa menelepon Saksi Korban menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan saksi korban



menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta Saksi Korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidimpuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban bersama dengan saksi SAHLAN NASUTION membawa sepeda motor tersebut ke Batunadua Kota Padangsidimpuan;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Korban telah digelapkan terdakwa yaitu saat Saksi dan Sdr. GAWI ALMSYAH menghubungi Saksi Korban dan permisi untuk menutup bengkel kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Sp. Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104 yang ditawarkan kepada Terdakwa telah dibawa pergi oleh Terdakwa tidak tahu kemana;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban bahwa cara Terdakwa melakukan menggelapkan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104 milik Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa meminta Sp. Motor tersebut untuk di uji coba kemudian saat akan di uji coba Terdakwa mengambil kunci tanpa izin dan membawa pergi Sp. Motor tersebut sendirian dan tidak diketahui kemana dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Korban dalam memiliki 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104 milik Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi SAHLAN NASUTION**, setelah berjanji/ bersumpah pada persidangan memberikan keterangan;_

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa yaitu p hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raja Inal



siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana Saksi mengenal nya karena Saksi diajak Saksi Korban untuk menemui Terdakwa di sebuah warung yang berada di Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 milik Saksi Korban dengan berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik Saksi Korban, dan setelah sepeda motor milik Saksi Korban dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mencobanya, serta membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saat Saksi sedang berada dirumah datang Saksi Korban, dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya Ke Padangsidimpuan menemui seorang yang ingin membeli sepeda motor miliknya, kemudian kami dengan masing masing menggunakan sepeda motor Saksi menggunakan sepeda motor BEAT milik Saksi, sedangkan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver miliknya dan kami tiba di padangsidimpuan tepatnya disebuah warung yang ada didepan gudang bulog Batunadua sekira pukul 17.00 Wib, dan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menawari kami untuk minum, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka apakah telah sesuai dengan surat surat nya berupa STNK dan BPKB, sedangkan Saksi tetap duduk diwarung, selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk mencoba sepeda motor tersebut dan mereka pergi dengan berboncengan, kemudian sekira 20 menit kemudian, Saksi melihat Saksi Korban berjalan kaki seorang diri menuju kearah warung tempat saksi duduk, dan Saksi menanyakan kepada nya apakah udah timbang terima (jual beli), namun Saksi Korban menjawab enggak bang udah dibawanya kereta nya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban duduk dan menghubungi Terdakwa serta menanyakan dimana keberadaannya, saat itu Terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan sedang melakukan pemeriksaan mesin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



disimpang tiga sitamiang, kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban menunggu diwarung berharap Terdakwa akan kembali, sedangkan Saksi pergi mencari ke simpang tiga Sitamiang namun tidak ada, kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi Korban berada dan Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada disimpang tiga sitamiang, kemudian kami bertanya kepada pemilik warung apakah kenal dengan Terdakwa, namun pemilik warung tidak mengenal nya, dan handphone Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Saksi pergi mencari kearah showroom batunadua namun tetap tidak ada, dan kami menunggu hingga sekira pukul 19.30 Wib, setelah yakin Terdakwa tidak kembali lagi, kemudian kami pergi meninggalkan warung kopi tersebut, keesokan hari nya kami melaporkan kejadian tersebut ke polres padangsidempuan;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa Saksi Korban pergi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Korban, namun kemudian Saksi Korban pulang seorang diri dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 An. IRMA HILDA HAIRANI JUNED adalah milik Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 an. IRMA HILDA HAIRANI JUNED untuk memilikinya dan guna kepentinganya sendiri;
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban, saat Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 Terdakwa mengatakan untuk mengetes/mencoba sepeda motor, namun ternyata Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, di Jl. Raja Inal Siregar Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban;
- Bahwa Pada tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Korban untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berjumpa di Jl. Raja Inal Siregar Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan lebih tepatnya di depan BULOG dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban menguji coba kereta tersebut dan yang membawa kereta tersebut Saksi Korban dan setelah 50M Terdakwa meminta untuk diberhentikan sepeda motor dan Saksi turun untuk membeli 1 buah promag (obat asam lambung) dan Saksi Korban juga turun dengan membeli rokok setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk mencoba seorang diri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dan setelah itu Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut ke Kel.Payanggar Kec.PSP Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa nomor Polisi BB 2961 KP yang ada pada kendaraan tersebut Terdakwa buka atau Terdakwa lepas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 04 maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukannya agar Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut dikarenakan saat ini sepeda motor Terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikannya dikarenakan Terdakwa ingin menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka: MH1JM8212MK216997;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka : MH1JM8212MK216997;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidimpun Kota Padangsidimpun terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Korban bertempat di desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa mengatakan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian Saksi Korban memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.27 Terdakwa menelepon Saksi Korban menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan Saksi menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidimpuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan Saksi SAHLAN NASUTION membawa speda motor tersebut ke Batunadua Kota Padangsidimpuan dan sekira Pukul 17.00 wib, saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di Batuandua Kota Padangsidimpuan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mencoba sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk dibonceng, baru berjalan 50 (lima puluh) meter Terdakwa mengeluh sakit perut dan mual, lalu Saksi menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Korban duduk di sebuah warung di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang Saksi Korban letakkan diatas meja dan naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “kutest dulu ya dek” dan Terdakwa langsung membawa larikan sepeda motor milik saksi Korban tersebut dengan cara mengemudikannya namun Terdakwa tidak datang lagi, kemudian Saksi dan Saksi SAHLAN NASUTION pergi melakukan pencarian namun tidak ditemukan sehingga Saksi merasa keberatan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukannya agar Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut dikarenakan saat ini sepeda motor Terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikannya dikarenakan Terdakwa ingin menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur ke-1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yaitu Terdakwa **TAMSIL UTAMA** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan



sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Unsur ke-2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “menghendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO yang dimaksud dengan unsur "Melawan Hukum" adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (weten) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti pada persidangan disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa :

- Benar Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raja Inal siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN;
- Benar awalnya awalnya Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Korban bertempat di desa Silaiya Jae Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, mencari Sepeda Motor Jenis Yamaha RX King atau Sepeda Motor Honda Beat yang mau dijual, karena sepeda motor Yamaha RX King tidak ada, Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna silver tahun 2021 dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa mengatakan saya tanyakan dulu istriku, mintalah no handphone nanti kuhubungi, kemudian Saksi Korban memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Benar kemudian sekitar jam 13.27 Terdakwa menelepon Saksi Korban menanyakan berapa harga pas sepeda motor tersebut, dan Saksi menjawab 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengantar Sepeda Motor tersebut ke Batunadua Kota padangsidempuan dan akan memberikan uang minyak 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan Saksi SAHLAN NASUTION membawa speda motor tersebut ke Batunadua Kota

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



Padangsidempuan dan sekira Pukul 17.00 wib, saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di Batuandua Kota Padangsidempuan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mencoba sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk dibonceng, baru berjalan 50 (lima puluh) meter Terdakwa mengeluh sakit perut dan mual, lalu Saksi menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Korban duduk di sebuah warung di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang Saksi Korban letakkan diatas meja dan naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kutest dulu ya dek" dan Terdakwa langsung membawa larikan sepeda motor milik saksi Korban tersebut dengan cara mengemudikannya namun Terdakwa tidak datang lagi, kemudian Saksi dan Saksi SAHLAN NASUTION pergi melakukan pencarian namun tidak ditemukan sehingga Saksi merasa keberatan;

- Benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dalam penguasaan Terdakwa selama 2 hari sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2024 dan Terdakwa melakukannya agar Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut dikarenakan saat ini sepeda motor Terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikannya dikarenakan Terdakwa ingin menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Isan Pulungan mengalami total kerugian sebesar Rp Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar antara Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa dalam melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai olehnya yaitu ingin memperoleh/ menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raja Inal siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 nomor Mesin JM82E-1215104 nomor Rangka MH1JM8212MK216997 milik Saksi Korban ISRAN PULUNGAN;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Isran Pulungan dalam penguasaan Saksi selama 2 hari sejak tanggal 04 maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2024 dan Terdakwa melakukannya agar Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut dikarenakan saat ini sepeda motor Terdakwa tidak ada dan tidak mengembalikannya dikarenakan Terdakwa ingin mengusai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Isran Pulungan mengalami total kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban Isran Pulungan dan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan Nomor Polisi BB 2961 KP milik Saksi Korban Isran Pulungan tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Isran Pulungan untuk men test sepeda motor tersebut dan mengatakan akan kembali lagi ke warung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tersebut akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Isran Pulungan tersebut dan langsung membawanya untuk menguasai serta memilikinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka: MH1JM8212MK216997, 1 (satu) buah STNK dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka : MH1JM8212MK216997 yaitu status terhadap kesemua barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Isran Pulungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban ISRAN PULUNGAN;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAMSIL UTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BB 2961 KP warna Silver tahun 2021 dengan No. Rangka: MH1JM8212MK216997 dan No. Mesin: JM82E-1215104;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BB 2961 KP dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka: MH1JM8212MK216997;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Mesin: JM82E-1215104 dan No. Rangka : MH1JM8212MK216997;

Dikembalikan kepada Saksi korban Isran Pulungan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta di hadiri oleh **ELAN JAELANI, S.H.**, dan **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JHONNY HARTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)